



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DESA TEROS
KECAMATAN LABUHAN HAJI

Jalan Hayam Wuruk No. 28 Telp.(0376) 3501709 KodePos : 83614

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEROS
NOMOR : .../.../... TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KADER POSYANDU DI MASING - MASING
KEKADUSAN SEWILAYAH DESA TEROS TAHUN 2025

KEPALA DESA TEROS,

Menimbang : a. bahwa Kader Posyandu adalah merupakan Tenaga Penggerak Kesehatan yang secara aktif membantu Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka Revitalisasi Posyandu, keberadaan Posyandu dan Kader Posyandu harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Teros tentang Penetapan Kader Posyandu di masing - masing Kewilayahan se Desa Teros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terkait dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007 tentang Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;

9. Peraturan Desa Teros Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan nama - nama Kader Posyandu di masing - masing

- Kedua : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dictum Kesatua dalam relawan dari masyarakat yang bertugas secara aktif membantu Pemerintah dalam memberikan pelayanan dibidang Kesehatan dan Penyerapan Data Kesehatan Masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader Posyandu selalu berkoordinasi dengan Pemerintah secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Teros
Pada Tanggal : 09 April 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Labuhan Haji di Labuhan Haji
2. Kepala Puskesmas Labuhan Haji di Labuhan Haji
3. Kepala PL KB Kecamatan Labuhan Haji di Labuhan Haji
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Labuhan Haji di Labuhan Haji
5. Ketua BPD Teros di Teros
6. Ketua TP. PKK Desa Teros di Teros
7. Kepala Dusun Sewilayah Desa Teros
8. Masing – masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Teros
 Nomor : 14.. Tahun 2025
 Tanggal : 09 April 2025

**TENTANG PENETAPAN KADER POSYANDU
 DI MASING – MASING KEKADUSAN SEWILAYAH DESA TEROS
 KECAMATAN LABUHAN HAJI
 TAHUN 2025**

NO	NAMA DUSUN	NAMA POSYANDU	NAMA KADER		KET.
1.	KOKOK DAYA	BUNGA MAWAR	1. PAHRIATI 2. AGUSTIN PRATIWI 3. ASRIATUN 4. SUMARNI 5. ALMIATI 6. SARIMAH 7. RINI ANDRIANI 8. NOVIA RISMAYANTI		
2.	TIMBA TIMUK	BUNGA TERATAI	9. MASNI 10. RITAWATI ARDIANA 11. HADERIAH 12. RAHIMA 13. RISNAINI 14. TRISNA MONITA 15. WIRDATUN AINI 16. HAFIZATUN HIDAYANI		
3.	SELUNGKEP	KARYA BHAKTI	17. ISTIHARAH 18. ASMINI 19. SRI WAHYUNI 20. SITI ZULAIHA 21. HUSRIATI 22. NURHASANAH 23. WIDIYA SURIATI 24. HUSNUL KHOTIMAH		
4.	TIMBA DAYA	CEMPAKA	25. HUSBIANI 26. HULTAKIAH 27. ISMARIATI 28. SISLAWATI HENDRIANI 29. HANDRIAN 30. RIZKI MAULINA 31. HUSNUL MARTYAH 32. SOFIATUN SHOLIAH		
5.	TUNTANG	KAMBOJA	33. MARDININGRUM 34. EKA HAFNI MAULIDA 35. MISLAH 36. RAHMAH 37. ENDANG SUSILA HASMI 38. WINDA RAMADAYANA SANTYA 39. IZZATURROHMAH 40. ISNIYANTI MAULIDA 41. IMRO'ATUSSOLIAH		

